



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 104 /KEP/435.013/2022
TENTANG**

**TIM PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Road Map RB Kabupaten Sumenep 2022-2026 dan Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu adanya tindak lanjut penyelarasan penanggungjawab atas tugas masing-masing Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/46/KEP/435.013/2021 tentang Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 86);

16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 106).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

1. Tim Pengarah
 - a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana atas pengelolaan peningkatan implementasi SAKIP;
 - b. memberikan persetujuan atas rancangan/rumusan kebijakan peningkatan implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2. Tim Pelaksana
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan implementasi SAKIP;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Perangkat Daerah tentang SAKIP;
 - c. menyelenggarakan rapat koordinasi dan fasilitasi peningkatan implementasi SAKIP;
 - d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Tim Pengarah dan pihak yang berkepentingan.
3. Kelompok Kerja Bidang Pengawasan
 - a. bertanggung jawab atas kualitas perencanaan tahunan Kabupaten dan Perangkat Daerah melalui reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tahunan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan serta kebijakan lainnya;
 - c. mengkoordinasikan pembentukan Tim dan pelaksanaan evaluasi SAKIP Kabupaten dan/atau Perangkat Daerah;
 - d. mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana.
4. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan
 - a. bertanggung jawab atas pemenuhan dan kualitas Perencanaan Kabupaten dan Perangkat Daerah melalui pengkoordinasian penyusunan RPJMP, RPJMD, RKPD serta fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil Renja dan Renstra Perangkat Daerah berkala;

- c. memverifikasi hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Renja dan Renstra Perangkat Daerah berkala;
 - d. mengevaluasi hasil RPJMD dan RKPD berkala;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana.
5. Kelompok Kerja Bidang Pelaporan
- a. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - b. memproses penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemangku kepentingan;
 - c. mengkoordinasikan dan memantau tindak lanjut hasil evaluasi bidang pelaporan;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Sumenep.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal : 04 MAR 2022



Lampiran: Keputusan Bupati Sumenep
 Nomor : 188/104/KEP/435.013/2022
 Tanggal : 04 MAR 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	TIM PENGARAH	
1.	Ketua Wakil Ketua	Bupati Sumenep Wakil Bupati Sumenep
2.	Anggota	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
II.	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
2.	Sekretaris Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3.	Kelompok Kerja Bidang Pengawasan Ketua Anggota	Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep 2. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah 3. Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep
4.	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Ketua Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	<p>5. Kelompok Kerja Bidang Pelaporan Ketua Anggota</p>	<p>6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>8. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Pengendalian Program/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah</p> <p>10. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>1. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>3. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p>
--	---	--

